


# UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA  
Nomor: 081/SK.REK/UP/IX/2020  
TENTANG  
BANTUAN DANA HIBAH INTERNAL  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN  
UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA**

**REKTOR UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen di lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
2. Bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bermaksud menjalankan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Proklamasi 45;
3. Bahwa dengan mempertimbangkan pada poin (1) dan (2) tersebut di atas maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Bantuan Dana Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Bagi Dosen Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Universitas Proklamasi 45;
7. Statuta Universitas Proklamasi 45;
8. Renstra Universitas Proklamasi 45;
9. Surat Keputusan Yayasan Nomor: Surat Keputusan Yayasan Nomor : 053/SK.Yysn/UP/III/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Proklamasi 45 tanggal 29 Maret 2017;
10. Surat Keputusan Rektor Nomor 132/SK.Rek/X/2017 Tentang Sistem Penjaminan Internal Universitas Proklamasi 45;
11. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian LPPM Universitas Proklamasi 45.



# UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA

Memperhatikan : Hasil Rapat LPPM Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 4 September 2020.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Bantuan dana hibah internal penelitian tahun akademik 2020-2021 bersumber dari anggaran Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) judul kegiatan penelitian, dengan besaran biaya masing-masing penelitian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Kedua : Bantuan dana hibah internal pengabdian kepada masyarakat tahun 2020-2021 bersumber dari anggaran Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) judul kegiatan pengabdian, dengan besaran biaya masing-masing pengabdian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Ketiga : Mekanisme dan prosedur pengusulan hibah internal penelitian dan pengabdian diatur lebih lanjut oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 18 September 2020  
Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Rektor



Ir. Bambang Irijanto, MBA

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Universitas Proklamasi 45;
2. Wakil Rektor I,II,III Universitas Proklamasi 45;
3. Dekan dan Kaprodi di lingkungan Universitas Proklamasi 45;
4. Peringgal.